


**PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PEMBUKTIAN
WALI MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum**

**Oleh
Muhammad Dani Ghafar
NPM : 1721010235
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As- Syakhsiiyh*)**

Pembimbing I : Dr. H.Khoirul Abror, M.H

Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, S.H, M.H.I



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Dalam pernikahan, wali nikah termasuk rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, untuk pernikahan wali *mafqud* dapat diwalikan oleh wali hakim. Dalam prakteknya di KUA Langkapura, pernikahan dengan status wali *mafqud* harus melampirkan surat keterangan wali *mafqud* dari kelurahan agar pernikahannya dapat diproses di KUA, namun berbeda dengan UU Administrasi yang menyatakan bahwa status *mafqud* harus dengan adanya penetapan Pengadilan, guna menyatakan status *mafqud*nya seseorang. Permasalahan dapat dirumuskan (1) Bagaimana cara pembuktian wali *mafqud* menurut penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura dan (2) Bagaimana pembuktian wali *mafqud* perspektif penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembuktian status *mafqud* wali nikah dalam pernikahan wali *mafqud* untuk menghindari manipulasi status *mafqud* seseorang wali dan guna memperjelas cara yang diterapkan oleh KUA terhadap pernikahan wali *mafqud*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian gabungan antara penelitian *field research* dan *library research*. Sumber data berasal dari data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berangkutan dan data sekunder yang merupakan buku dan literasi yang terdapat di KUA,

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Dalam proses pernikahan wali *mafqud* diharuskan terlebih dahulu untuk calon mempelai membuat surat keterangan wali *mafqud* dengan diketahui oleh kelurahan, bahwa wali dari calon mempelai *mafqud*, guna menyatakan keterangan bahwa walinya benar-benar *mafqud*, setelah itu baru bisa mendaftarkan perkawinan dengan melampirkan surat keterangan tersebut dengan kelengkapan berkas pernikahan pada umumnya.

KUA tidak menerapkan UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan karena pihak KUA memandang itu bukan untuk mengatur secara khusus tentang perkawinan, sedangkan KHI tidak mengatur secara jelas mengenai prosedur pernikahan wali *mafqud*, adapun yang mengatur adalah PMA No 19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwasannya Dalam hal tidak adanya wali nasab karena *mafqud* maka didasarkan atas surat keterangan wali *mafqud* dari calon pengantin yang diketahui oleh kelurahan atau kepala desa setempat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dani Ghafar
NPM : 1721010235
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Januari 2022
Penulis,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
C89AJX003733019

Muhammad Dani Ghafar
1721010235



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Muhammad Dani Ghafar
NPM : 1721010235
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syaksiyyah)
Judul : PANDANGAN PENGHULU TERHADAP**

PEMBUKTIAN WALI MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kantor Urusan Agama Langkapura)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 196704031987031003


Herwin Yoki Pradikta, S.H., M.H.I.
NIP: 198802182018011002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga**


Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura)**”, disusun oleh, **Muhammad Dani Ghafar, NPM: 1721010235, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal: Rabu/25 Mei 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ghandi Liyorba Indra, M. Ag.  (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.  (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.  (.....)

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.  (.....)

Penguji III : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.  (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultasn Syariah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002 ✓

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ
رَسُولِهِ. (رواه مالك)

“Bahwasannya Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda: Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara, tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah (Al-Quran) dan Sunah Rasul nya (Al-Hadis).” (H. R. Malik)




PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Almarhum ayahandaku dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah dalam memberikan merawat, mendidik, mendukungu dan menyayangiku serta selalu mendoakan yang terbaik untuk aku anaknya, dan itu semua menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan tahap pendidikan sampai selesai skripsi.
2. Kakakku tersayang M Danu Sa'danillah yang tidak ada hentinya mengingatkan dan mensupportku dan mbakku tersayang Destriyah yang juga tidak pernah lelah memberikan nasihat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teman-teman dan sahabat terdekatku yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian study ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Muhammad Dani Ghafar**, merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, yang dilahirkan di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung pada tanggal 14 juli 1999 anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Deniadi dan Ibu Sa'adiyah. Pendidikan penulis Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah, Langkapura, Bandar Lampung dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2011 di MTs N 1 Pahoman Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017, dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di harikiamat.

Dibalik terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampustercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H.Khoirul Abror, M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Hervin Yoki Pradikta S.H., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan

Skripsi ini.

7. Ibunda tercinta dan kakak saya yang dengan segala kasih sayang serta memberikan segalanya sehingga dapat menghantarkan penulis dalam pembuatan skripsi hingga selesai.
8. Saudara-saudaraku dan semua rekan-rekan semua yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Islam/ *Al-Ahwal As-Syakhsyiyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 21 Januari 2022
Penulis,

Muhammad Dani Ghafar
1721010235

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II Landasan Teori.....	24
A. Wali Nikah dalam Perkawinan.....	24
1. Pengertian Wali Nikah	24
2. Syarat-syarat Wali Nikah	26
3. Macam-macam Wali Nikah	28
4. Dasar Hukum Wali Nikah.....	32
5. Kedudukan Wali.....	35
B. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46

C. Wali <i>Mafqud</i> Dalam PMA	46
D. Wali <i>Mafqud</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	47
E. <i>Mafqud</i> dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.....	48
BAB III Deskripsi Objek Penelitian.....	49
A. Profil Kantor Urusan Agama Langkapura	49
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Langkapura	49
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	52
3. Tugas dan Fungsi KUA.....	62
4. Proses Pencatatan Pernikahan	54
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Langkapura.....	57
B. Kepenghuluan.....	60
1. Pengertian Penghulu.....	60
2. Dasar Hukum Kepenghuluan	61
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepenghuluan.....	62
C. Pembuktian Wali <i>Mafqud</i> di Kantor Urusan Agama Langkapura.....	65
1. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Langkapura Terhadap Pembuktian Wali <i>Mafqud</i>	65
BAB IV Analisis Penelitian	68
A. Hukum Islam Terhadap Pembuktian Wali <i>Mafqud</i> Di KUA Langkapura..	68
B. Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuktian Wali <i>Mafqud</i> Di KUA Kecamatan Langkapura	72
C. Penyelesaian Problematika Wali <i>Mafqud</i> di Kantor Urusan Agama Keamatan Langkapura.....	74
BAB V Penutup.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami suatu judul, judul penelitian ini adalah “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *mafqud* Perspektif Buku Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura).” Adapun beberapa istilah di dalam judul yang perlu dipertegas ialah sebagai berikut:

1. Penghulu

Pengulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga, ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut kedalam catatan pemerintah.

2. Wali *Mafqud*

Wali *Mafqud* adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang anak perempuan dengan status tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang cukup lama atau *ghaib*.¹ KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang *mafqud* dapat dimintakan putusan Pengadilan untuk menunjukkan keterangan statusnya.

3. Kantor Urusan Agama

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), 103.

Kantor Urusan Agama adalah jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah.² Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kota, yang didalamnya mengurus tentang penyelenggaraan statistik dan dokumentasi, pencatatan pernikahan, rujuk zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan.

4. Pembuktian

Pembuktian merupakan segala hal yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, sedangkan secara terminologi pembuktian berarti memberi keterangan terhadap sesuatu dengan dalil, hingga meyakinkan.³ Pembuktian ini berperan untuk memberikan kepastian atas status *mafqudnya* seseorang sehingga meminimalisir adanya kebohongan status seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud*” sebagai judul diatas adalah sudut pandang atau hasil pemikiran dari Kepala Kantor Urusan Agama atas fenomena atau permasalahan yang dihadapi, dalam konteks ini permasalahan yang dimaksud adalah masalah keabsahan dari pembuktian wali yang *mafqud* dalam sebuah perkawinan.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 179

³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 153

Permasalahan Wali *Mafqud* pernah terjadi di KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, ada beberapa kasus wali *mafqud* yang telah terjadi, hanya dengan memberikan surat keterangan yang berisikan bahwa wali tersebut *mafqud* tanpa adanya keterangan status *mafqud* dari Pengadilan Agama.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan nikmat Allah atas hambanya dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan adalah ikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh syariat.⁵

Menurut Ahmad Ghandur, perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.⁶ Perintah menikah tercantum dalam Al-Quran surah An Nur ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan yang masih membujang karena Allah berjanji akan memberikan karunianya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵ M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (di dunia modern)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An Nur 32)

Sebuah perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana yang telah diatur didalam fikih. Undang-Undang Perkawinan mengatur dua syarat perkawinan yakni syarat materil dan syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang telah diatur dalam fikih maupun didalam perundang-undangan, sedangkan syarat administratif adalah segala bentuk persyaratan yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁷

Persyaratan lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh jumbuh *fuqaha* yang mencangkup rukun perkawinan yaitu:

1. Pihak mempelai laki-laki (calon suami)
2. Pihak mempelai perempuan (calon istri)
3. Adanya dua saksi
4. Adanya wali
5. Ijab dan qabul (akad nikah).⁸

Dalam akad nikah, disebutkan keharusan adanya wali, sebagaimana yang tercantum didalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Athayalisi

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ
أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ مِنْ لَّا وَلِيٍّ لَهَا. (ابو داود
الطيالسي)

⁷ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, (Cet, I; Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), 11

⁸ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 47

Dari dari aisah r.a bahwa rasulullah SAW telah bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa ada wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”.(HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).⁹

Dari hadits diatas jelas dikatakan bahwa pentingnya wali dalam pernikahan dan menyatakan dengan jelas, bahwa sebuah pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal nikahnya. Ada beberapa macam wali dalam sebuah perkawinan antara lain:

1. Wali Nasab

Wali nasab yakni laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.¹⁰ Adapun urutan wali nikah berdasarkan nasab adalah

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki seayah seibu
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-lak dari paman sekandung

⁹ Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), 185.

¹⁰Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (2013), 514.

- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Wali hakim

2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk mencatat pendaftaran perkawinan bagi wanita yang tidak memiliki wali ataupun walinya *adhol*.¹¹ Syarat sebagai wali yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang wali nikah ada 5 diantaranya :

- a. Beragama Islam
- b. Balig
- c. Berakal sehat
- d. Laki-laki
- e. Adil.

3. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam merupakan orang biasa yang bukan pejabat hakim resmi yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya.

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Syafi'I, Imam Hambali, Imam Zahiriyah dan Imam Syiah membagi wali menjadi dua kelompok yakni wali *akrab* atau wali yang dekat dan wali *ab'ad* atau wali yang jauh. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

¹¹ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 97.

bertindak untuk menikahnya. Syarat wali adalah Islam, sudah baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang melakukan ihram.¹² Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya, dengan demikian pernikahan tidak dapat terlaksana dengan ucapan ataupun tindakan perempuan itu sendiri, karena perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.¹³

persoalan yang muncul terkait wali *mafqud* adalah tidak adanya keterangan secara jelas mengenai prosedural dan kekuatan hukum untuk mengunci status *mafqudnya* wali, baik dalam Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau *mafqud* sehingga memungkinkan seseorang dapat memanipulasi status *mafqudnya* seorang wali adapun diatur dalam PMA hanya dengan surat pernyataan dari kelurahan, berbeda dengan pengangkatan wali hakim karena wali yang *adhol* yakni wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama, dengan adanya penetapan Pengadilan maka kemungkinan adanya kasus *manipulatif* status wali itu sangat mustahil untuk dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk menyatakan status seseorang sebagai *mafqud* dijelaskan bahwa diharuskan adanya penetapan Pengadilan, namun dalam praktiknya di Kantor Urusan Agama kecamatan Langkapura, pernikahan dengan kondisi wali *mafqud*,

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Cemerlang, t.t.), 185

¹³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (bandung : Karisma, (2008), 27.

cukup dengan adanya surat pernyataan wali *mafqud* dari Kelurahan, kondisi yang seperti ini jelas sangat rawan mengenai keabsahan surat pernyataan yang bersangkutan dengan *manipulatif* status seseorang, pasalnya pihak Kantor Urusan Agama kesulitan untuk melakukan pembuktian bahwa surat pernyataan dari kelurahan tidak ada unsur *manipulatif*. Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan hilangnya seseorang harus berdasarkan penetapan Pengadilan, maka petugas pencatatan tidak berhak mencatat kehilangan seseorang tanpa adanya penetapan Pengadilan. Keabsahan hilangnya seseorang, ghaib atau *mafqud* itu harus berdasarkan penetapan pengadilan, karena surat keterangan hilang dari kelurahan bukanlah penetapan Pengadilan, terdapat perbedaan pelaksanaan akad nikah, karena wali yang hilang atau *mafqud* dengan hanya menggunakan surat pernyataan wali *mafqud* dari Kelurahan. Berbeda dengan isi dari pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan dengan adanya penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum status *mafqudnya* seseorang.

Dikarenakan adanya kasus akad perkawinan wali *mafqud* yang *manipulatif* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura, maka penulis tertarik untuk meneliti dan dijadikan skripsi dengan judul “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* (Studi Kasus Di KUA Langkapura).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Kurangnya efektivitas dalam keabsahan pembuktian *mafqudnya* seorang wali nikah.
- b. Tidak adanya keterangan secara prosedural dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau *mafqud*.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* Perspektif Hukum Islam”. Pembuktian wali *mafqud* dipilih karena tidak adanya kepastian secara prosedural tentang pembuktian wali *mafqud*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembuktian wali *mafqud* menurut penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura?

2. Bagaimana pembuktian wali *mafqud* perspektif penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui cara pembuktian wali *mafqud* menurut penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura.
2. mengetahui cara pembuktian pembuktian wali *mafqud* perspektif penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian wali *mafqud* perspektif penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Langkapura.
2. Secara Praktis Dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terkhusus tentang wali yang berkaitan dengan wali yang tidak diketahui keberadaannya atau disebut juga wali *mafqud* dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah wali *mafqud*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai tolak ukur fokus penelitian yang telah diteliti dan yang sedang diteliti dari segi substansinya, sehingga tidak terjadi pengutipan penelitian orang lain. Peneliti menggali lebih dalam lagi dari penelitian terdahulu, sehingga berbeda antara penelitian terdahulu dan yang sedang diteliti, penelitian terdahulu dijadikan sebagai pendukung bagi peneliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi, 2019 dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhol* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pustaka KUA kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”¹⁴. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhol* yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung? dan bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali *adhol* menurut hukum positif dan hukum Islam? Penelitian ini memiliki kesamaan objek kajian yang diteliti yakni pembahasannya terkait kedudukan wali hakim guna menikahkan anak perempuan yang tidak memiliki wali. Penelitian ini memiliki perbedaan yakni dari segi objek yang dikaji, pada penelitian terdahulu menggunakan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam

¹⁴ Jumaidi, *Penetapan Wali Hakim Sebagai pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pustaka KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7943>, 16 Agustus 2021

terhadap Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhol*, sedangkan pada penelitian ini membahas Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* ditinjau Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'muroh, 2017 dengan judul "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah".¹⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015? Dan apa metode yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015?. Penelitian ini terdapat kesamaan yakni membahas tentang wali dalam pernikahan, namun disamping itu ada juga perbedaan yang cukup signifikan yaitu yang menjadi objek dalam kajiannya, dalam penelitian Ma'muroh yang menjadi objek kajian adalah wali sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pembuktian wali *mafqud*

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hadi Sayuti, 2011 dengan judul "Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif".¹⁶ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pemikiran mazhab Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan, bagaimana dasar pemikiran mazhab Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan dan bagaimana wali dalam pernikahan menurut Hukum positif? Penelitian yang

¹⁵ Ma'muroh, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah* dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2346>, 12 september 2021

¹⁶ Achmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif*, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5682>, 20 september 2021

dilakukan Achmad Hadi Sayuti terdapat sedikit kesamaan dengan membahas tentang perspektif dua mazhab dan Hukum positif berkenaan dengan wali nikah sangat berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang pembuktian wali yang *mafqud* dengan teori hukum Islam, namun ada kesamaan dalam kajiannya yakni membahas tentang wali dalam sebuah perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ayuni, 2018 dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”¹⁷. Penelitian Dimas Ayuni ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang pernikahan dengan wali hakim dengan rumusan masalah bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sama seperti yang peneliti bahas tentang permasalahan wali namun, terdapat perbedaan pada kajian mendalamnya yakni yang dikaji di sini adalah bagian pernikahan dengan wali hakim sedangkan yang akan di kaji oleh peneliti adalah pembuktian wali *mafqud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda mahasiswa jurusan *Al-Akhwal As-Syakhshiyah* fakultas syariah dan hukum Universitas Nahdhatul Ulama jepara, dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batelit

¹⁷ Dimas Ayuni, Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/eprints/1897>, 2 april 2021

Kabupaten Jepara).¹⁸ Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek *qardh ul-hassan* pada KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang dan bagaimana analisis terhadap praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang. Penelitian ini terdapat kesamaan objek kajian yang diteliti yaitu pada pembahasan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sama halnya dengan yang dikaji oleh peneliti yakni tentang prosedur pelaksanaan perkawinan wali yang *mafqud*, sama-sama membahas tentang praktik perkawinan secara prosedural, sedangkan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda adalah dalam penelitian tersebut yang dibahas tentang pelaksanaan perkawinan yang menggunakan wali hakim dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim. Berbeda dengan yang akan penulis teliti yakni membahas tentang pandangan penghulu KUA terhadap pembuktian Wali *Mafqud* Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung).

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

¹⁸Ahmad Syaiful Huda, *Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim*, dalam <http://eprints.unisnu.ac.id/191/>, 5 maret 2021.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yakni penelitian terhadap suatu kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung).

2. Sumber Data

Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari penghulu KUA Kecamatan Langkapura yang bersangkutan langsung dengan Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung). Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan penghulu Kantor

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Ke-4* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

Urusan Agama Kecamatan Langkapura, kepala Kantor Urusan Agama dan Staf Kantor Urusan Agama.

- b. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya: buku, internet, dan literatur lain terutama yang berkaitan dengan pembuktian wali *mafqud*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.²⁰ Peneliti melakukan penelitian kepada 3 sampel yang representatif yaitu mewakili keseluruhan populasi tersebut. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala KUA Langkapura, Penghulu dan Staf KUA Langkapura. Sebuah penelitian yang terhadap suatu populasi harus dipertimbangkan seberapa besar populasi tersebut, apabila suatu populasi tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan maka cukup diambil sebagian, yang disebut sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, yakni

²⁰ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, tpm, 1990), 174.

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu Dengan memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.²¹ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik primer maupun sekunder yang kemudian dideskripsikan secara komprehensif. Penelitian ini mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan cara berikut:

a. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).²² Wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang interviewer atau pewawancara dan satu orang atau lebih pemberi informasi yang disebut informan. Peneliti sebagai pewawancara, sedangkan yang

²¹ Margon S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

²² Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.

bertindak sebagai informan adalah penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Langkapura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²³ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi dengan mencari data atau *variable* yang berupa data-data yang berkaitan dengan lampiran-lampiran data yang mengenai pembuktian wali *mafqud* dan materi yang berhubungan langsung dengan materi peneliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah mengumpulkan data terlaksana.²⁴ Pengolahan data tersebut guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian sehingga peneliti melakukan:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan wali *mafqud*.
- b. Mengelompokkan dan menganalisis data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan jenis dan keperluan masing-masing.
- c. penulis akan menjelaskan data-data yang belum jelas terkait persoalan yang ada dan masih belum bisa dipahami yang dialihkan kedalam bahasa sendiri.

²³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University), 68.

²⁴ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Andi, 2010), 200.

Analisis data berarti merubah data menjadi temuan, sehingga dalam hal analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.²⁵ Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.²⁶ Analisis bahan hukum atau data yang digunakan secara deskriptif kualitatif adalah dengan menganalisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.²⁷ Peneliti melakukan pengolahan bahan hukum dan untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

a. Edit (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul, setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.²⁸ Peneliti memeriksa dan membaca ulang keterangan yang telah dikumpulkan

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 120.

²⁶ Lexy J. Moelog, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

²⁷ Lexy J. Moelog, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

²⁸ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64

melalui wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama dan beberapa bahan hukum yang bersangkutan untuk menghindari kesalahan.

b. klasifikasi (*Clasifying*)

Classifying adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.²⁹ Data yang telah dikumpulkan mencakup sumber hukum dan hasil wawancara penghulu Kantor Urusan Agama yang berkaitan dengan pembuktian wali *mafqud* di kelompokkan berdasarkan dengan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga didapat data yang diperoleh untuk diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan untuk mempermudah dalam analisis data.

c. Analisis (*Analysing*)

Analysing Adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian dan kupasan.³⁰ Semua data yang telah diperoleh akan dianalisis agar data-data tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pembuktian wali *mafqud* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui

²⁹ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),168

³⁰ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan IV, 2007, 360

analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif tentang jawaban atas pembuktian terhadap wali *mafqud* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lagkapura.

d. (*concluding*)

Concluding merupakan tahapan akhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian, dengan menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³¹ Langkah terakhir harus dilakukan dengan mengecek kembali sumber-sumber yang didapat, khususnya hasil wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura dan hasil literatur dari buku maupun literatur lainnya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang didapat.

³¹ Lexy. Moelog, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104

I. Kerangka Teoritik

Pembahasan pokok dalam penelitian ini adalah terkait Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud*, kemudian poin-poin tersebut akan dijabarkan dalam bentuk yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dimaksud dan akan menjadi jawaban dari rumusan masalah-masalah yang telah dicantumkan.

1. Dasar-dasar terkait Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) ”Bahwa wali hakim dalam perkara wali adhol baru dapat bertindak apabila telah ada putusan Pengadilan Agama. Namun untuk wali yang tidak diketahui atau *mafqud* tidak ada kejelasan apakah harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau tidak” dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat (4) berbunyi ”Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”
2. Dalam hukum ada 2 ketentuan kuat dalam pembuktian *mafqudnya* seseorang yang pertama ialah dengan adanya bukti-bukti otentik, yang dibenarkan *syara*’ seperti dalam kaidah fiqh “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”, jadi misalkan ada orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwasannya si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar pernyataan tersebut untuk memutuskan status

kematiannya.³² Berdasarkan pada batas waktu kepergian orang yang *mafqud* pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi sebagai berikut:

عَنْ يَحْيَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه البخاري والشافعي)

Dari yahya bin said bin musayyab bahwasannya umar bin khattab berkata “setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tiada mengetahui dimana suaminya, maka ia diminta menanti 4 tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal”. (HR. Bukhari dan Syafi’i)³³

Pokok-pokok diatas dihubungkan dengan hasil wawancara menjadi satu kesatuan yang utuh guna memperoleh pemahaman terkait Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *Mafqud* yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan dibahas di bab-bab skripsi ini secara sistematis.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam hal pemahaman pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I : didalam bab satu ini penyusun memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan sistematika pembahasan.

³² Jurnal Ulumul Syar’i, *Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penangguhan Orang Hilang*. (Malang: juni, 2019), vol. 8, No. 1

³³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Wafa, 2001), jilid 5, 153-154

Bab II : Kajian teori merupakan bab yang mendeskripsikan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut didapat dari berbagai literatur primer seperti buku ataupun jurnal yang berkaitan. Kajian teori yang terkandung di dalam skripsi ini meliputi pengertian perkawinan dalam islam, rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian *mafqud*, macam-macam *mafqud*, hukum *mafqud*, *mafqud* dalam KHI, *mafqud* dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian pembuktian.

Bab III : Deskripsi objek penelitian merupakan bab yang berisi tentang fakta-fakta penelitian yang ditemukan di lapangan. Yang dimaksud deskripsi objek penelitian di dalam skripsi ini ialah deskripsi tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura dimulai dari sejarah singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura, dan menguraikan data perkawinan wali *mafqud* yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura.

Bab IV : Analisis penelitian merupakan inti dari penelitian karena di bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder serta temuan penelitian berkenaan dengan Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali *mafqud* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab V : Penutup pada bab 5 merupakan bab terakhir yang didalamnya mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindaklanjut terhadap hasil dari pada penelitian yang dilakukan ini.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Wali Nikah dalam Perkawinan

1. Pengertian wali nikah

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut *al-walayah* (الولاية). Secara etimologi, memiliki beberapa arti cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) serta (الوالى), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Makna dari wali adalah mengurus.³⁴ Wali nikah ialah orang laki-laki yang didalam perkawinan berwenang sebagai orang yang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menjelaskan bahwasannya “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang mengakadkan pernikahan, karena nikah tidak akan sah tanpa adanya wali”.³⁶ Menurut Amir Syarifuddin wali dalam sebuah perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan.³⁷ Seorang wali nikah harus orang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali nikah, maka hak kewaliannya akan dialihkan kepada orang lain. Orang yang akan ditunjuk sebagai wali untuk menggantikan harus tertib berdasarkan nasab, yakni dimulai dari mereka yang lebih kuat hubungan darahnya,

³⁴ Muhammad Amin Suman, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja PT Grafindo Persada, 2005), 134

³⁵ H, Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Binacipta, 1978). 29

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 204), 14

³⁷ Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90

jumlah ulama berpendapat bahwa wali adalah ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah. Jadi orang yang berhubungan nasab dari garis keturunan ibu tidak bisa menjadi wali nikah.³⁸

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah tidaknya suatu akad pernikahan, oleh sebab itu semua orang dapat menjadi wali asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perwalian dalam perkawinan termasuk golongan *al-walayah 'alan nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan beberapa masalah keluarga seperti perkawinan, pendidikan anak. Masalah-masalah ini berada dibawah pengawasan ayah, kakek dan wali lainnya. Perwalian yang berkenaan dengan perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa, bertanggung jawab yang berada dibawah perwaliannya atau perlindungannya, jadi, seseorang yang menjadi wali adalah orang yang secara hukum berkompeten untuk melindungi. Sedangkan orang yang membutuhkan wali, untuk melindungi hak dan kepentingannya karena ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.³⁹

Keberadaan seorang wali didalam akad perkawinan adalah hal yang harus, karena tidak sah akad sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Wali ditempatkan dalam rukun dalam perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas namamempelai perempuan dan dapat juga sebagai orang yang dimintai

³⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 92.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2007),

persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali memiliki tanggungjawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja bisa melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan nasab keluarga. Wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan.⁴⁰

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahannya sendiri sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, namun mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa wanita tidak boleh melakukan akad nikah untuk orang lain ataupun dirinya sendiri tetapi harus di nikahkan oleh walinya, jika ada wanita yang melakukan akad nikah tanpa adanya wali maka pernikahannya batal.⁴¹

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Setiap orang dapat bertindak menjadi wali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, para ulama ada yang sepakat dan ada juga yang berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai wali. menurut Imam Syafi'i ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang wali:

a. Beragama Islam

Dalam agama Islam tidak ada hak perwalian bagi orang kafir untuk menjadi wali nikah seorang wanita muslimah

⁴⁰ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 44

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), 42

b. Baligh

Orang yang sudah baligh telah mampu melaksanakan satu hukum dan diberi kewajiban hukum bagi dirinya, oleh karena itu anak-anak dan orang gila tidak sah menjadi wali nikah dikarenakan akad nikah merupakan perbuatan hukum.

c. Laki-laki

Seluruh ulama sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki karena dinilai lebih sempurna dibandingkan wanita, karena wanita dianggap memiliki kekurangan dalam hal ini.

d. Merdeka

Seorang laki-laki harus merdeka untuk menjadi wali nikah karena sekelompok ulama berpendapat bahwa laki-laki tidak memiliki hak perwaliannya baik atas dirinya sendiri maupun orang lain.

e. Tidak sedang Ihram

Tercantum dalam hadis tentang larang orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan, hadis tersebut berbunyi :

فَإِنَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ

“Maka apabila dilakukan pernikahan pada saat ihram baik untuk dirinya maupun orang lain, maka hukum pernikahannya menjadi rusak (batal)”.⁴²

⁴² Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Bairut: Darul Wafa, 2001), Juz 6, 444-445

f. Adil

Orang yang adil adalah tidak melakukan perbuatan dosa besar, oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali.⁴³

Dari beberapa syarat diatas yang diutamakan adalah beragama Islam, karena orang yang bukan muslim tidak dibolehkan menjadi wali salam pernikahan tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 51

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”. (Q.S. Al-Maidah: 51)

Ada berbagai macam batas standard seseorang dapat dikatakan baligh, setiap mazhab mempunyai batasannya masing-masing diantaranya:

- a. Mazhab Syafi'i dan hanbali
 - 1) Usia genap 15 tahun qomariyah
 - 2) Ihtilam atau mimpi basah
- b. Mazhab Hanafi
 - 1) Berumur 12 tahun
 - 2) Ihtilaam atau mimpi basah
 - 3) Dapat menghamili wanita

⁴³ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, (Al-Adalah Vol. X, No. 2, 2011), 167.

c. Mazhab Maliki

- 1) Keluar air mani baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga
- 2) Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan
- 3) Tumbuhnya rambut diketiak
- 4) Indra pemciuman menjadi peka
- 5) Perubahan pita suara
- 6) Umur 18 tahun berjalan

Berbeda dengan syarat-syarat sebagai wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.⁴⁴

3. Macam-macam Wali

Dalam masyarakat umum, tidak sedikit orang yang hanya mengetahui bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah itu hanya ayah dari mempelai wanita saja, namun kenyataanya wali dalam perkawinan itu bervariasi tergantung dengan seberapa dekat hubungan wali dengan nasab mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Adapun pembagian wali berdasarkan klasifikasinya antara lain:

⁴⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), 68.

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah seorang yang berhak melakukan sebuah akad perkawinan dari seorang mempelai wanita dengan berdasarkan pada hubungan nasab antara dia dengan mempelai wanita yang ingin diwalikan. Wali nasab sendiri dibagi menjadi dua bagian, dilihat dari jarak hubungan nasab antara wali dengan wanita yang akan dinikahkan diantaranya wali *Akrab* dan wali *Ab'ad*.⁴⁵ Perbedaan antara wali *akrab* dengan wali *ab'ad* terdapat pada dekat dan jauhnya jarak hubungan nasab antara wali dengan wanita yang akan dinikahkan, wali *akrab* adalah wali yang paling dekat hubungan nasabnya dengan wanita yang akan dinikahkan sedangkan wali *ab'ad* kebalikannya, yakni wali yang lebih jauh hubungan nasabnya dengan wanita yang akan dinikahkan.

Wali *akrab* dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Wali *Mujbir*
- 2) Wali tak *Mujbir*⁴⁶

Wali *Mujbir* adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa. Yaitu ayah atau kakek, yang mempunyai wewenang penuh menikahkan anak atau cucunya yang masih gadis dengan seorang laki-laki yang dipilih dengan maksud demi kebahagiaan gadis tersebut, namun dalam pelaksanaan pernikahannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, jilid 7, (Bandung, Al-Ma'arif, 1981), 38.

⁴⁶ *Ibid*, 39.

- 1) Tidak ada perselisihan yang nyata diantara wali pihak perempuan
- 2) Pernikahan itu hendaklah sekufu
- 3) Calon suami mampu membayar mahar
- 4) Calon suami tidak cacat.⁴⁷

Selain daripada ayah dan kakek termasuk wali tak *mujbir*

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa, menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, yang dimaksud penguasa diatas adalah kepala negara yakni presiden, lalu dengan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasi ke bawahnya yakni Menteri Agama, kemudian untuk wilayah kecamatan yang dikuasakan kepada Pejabat Pegawai Pencatat akta nikah yang diberi hak sebagai wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau *adhol* atau enggan. Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, jilid 7 (Bandung, Al-Ma'arif, 1981), 29

⁴⁸ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebab hak perwalian wali nasab dapat dialihkan kepada wali hakim sebagai berikut:

- 1) Wali nasab benar-benar tidak bisa hadir
- 2) Wali nasab berpergian jauh dan tidak memberi kekuasaan kepada wali nasab dekatnya
- 3) Wali nasab yang hilang hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang ihram, haji atau umrah
- 5) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dapat menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan
- 6) dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

4. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwasannya tidaklah sah sebuah perkawinan apabila tidak adanya wali. Mereka menjadikan surah Al-Baqarah ayat 232 sebagai dasar :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah

mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 232).

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika wanita ditalak oleh suaminya, wanita tersebut boleh kawin lagi dengan bekas suaminya tersebut, jika sudah habis masa iddahnya dengan ketentuan setelah ditalak tiga kali, talak bain atau laki-laki lain, maka wali tidak boleh menghalangi bila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai, adapun ayat lain yang dijadikan dasar yakni surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al Baqarah : 221)

Ayat tersebut berisi tuntunan menurut agama untuk memilih pasangan, baik suami maupun istri yang akan menjadi cikal bakal dari sebuah keluarga. Pemilihan pasangan merupakan suatu hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk rumah tangga, di samping ayat-ayat diatas jumhur ulama juga menggunakan hadits sebagai

dasar hukum yang mengharuskan adanya wali didalam sebuah perkawinan, diantaranya:

Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh empat perawi selain an-nasa'i

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ ٰوَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطْنَا وَلِيَّ مَنْ لَأَوْلَىٰ لَهُ (رواه أحمد)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka ia berhak menerima mahar, dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya”. (H.R. Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad).⁴⁹

Hadis dari Abu Hurairah

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya”⁵⁰

Demikianlah hadis-hadis yang digunakan jumhur ulama sebagai penguat dasar hukum tidak bolehnya melakukan perkawinan tanpa adanya wali dan seorang wanita juga tidak boleh menjadi wali apalagi menikahkan dirinya sendiri.

5. Kedudukan wali

a. Kedudukan wali Menurut Fiqh

Wali menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan karena wali termasuk dalam rukun perkawinan

⁴⁹ Bakri A. Rahman dkk, *Hukum Perkawinan menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Cet I, Jakarta 1993), 27-26

⁵⁰ Abi Daud Sulaiman, *Al-As'ast As-Sajtaani, Sunan Abu Daud, Jilid I, Cet. II*, (Ar-Riyad: Maktabah Al-Ma'arif Linnastir Wa'at-Tauri, 2007), 361

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang menyebutkan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Wali nikah memiliki urutan kedudukan yang dapat menentukan siapa yang lebih diutamakan untuk menjadi wali dalam sebuah perkawinan, disamping itu ada juga yang memiliki kedudukan yang sama dalam hal menjadi wali, namun untuk memastikan siapa yang lebih tepat menjadi wali adalah dengan melihat seberapa dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita, jika kekerabatannya sama-sama dekat seperti saudara kandung maka dapat ditentukan dengan melihat usia yakni usia yang lebih tua lebih diutamakan dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah.

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman sekandung
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah

11) Wali hakim.⁵¹

Urutan wali diatas ditarik dari nasab atau jalur keturunan dari pihak ayah dan bukan saudara seibu. Perkawinan seorang perempuan tidak sah hukumnya kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dalam jalur keturunan tersebut, jika wali yang wali dari keturunan tersebut tidak ada maka dalam hal ini dapat diampu oleh wali jauh dan jika tidak ada juga maka yang menikahkan adalah wali hakim. Wali hakim dapat berlaku apabila dari urutan wali diatas tidak dapat dipenuhi dengan alasan tertentu. Karena pada dasarnya tidak semua orang bisa menjadi wali kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat tertentu. Keharusan adanya wali dalam perkawinan merupakan kewajiban dalam sebuah perkawinan, karena sah dan tidak sahnya sebuah perkawinan tergantung dengan adanya wali.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُيِّمَ امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَاوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطَانُ وَاوَالِيٍّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ (رواه ابو داود وابن ماجه واحمد)

“Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah disetubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (Riwayat Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).⁵²

⁵¹ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan; Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia”. Al-‘Adalah, (Bandar Lampung: juli 2011), Vol. 10, No. 2

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 2016), 267

Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antar ulama, salah satunya mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk kedalam syarat dalam perkawinan. Imam hanafi beserta pengikutnya mengatakan bahwa ijab dan akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Secara tidak langsung mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita berkenaan dengan dirinya sendiri dengan meniadakan campur tangan orang lain termasuk walinya dalam urusan perkawinan dengan berdasarkan hadis nabi yang berbunyi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رواه مسلم وأبو داود والترمذي و النسائي و مالك في المواطاء)

“Sesungguhnya nabi SAW bersabda: Wanita yang belum me nikah lebih berhak atas dirinya dari pada walinya”. (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al Muwatho’)

b. Kedudukan wali menurut Imam Mazhab

1) Mazhab Syafi’i

Menurut mazhab Syafi’i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi’i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.

Menurut pendapat mazhab As-Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan atau saudara laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita), jadi perempuan dalam pandangan asy-Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali". (H.R Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).⁵³

Pernyataan "tidak" pada hadis ini maksudnya tidak sah, yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini, jadi nikah tanpa wali adalah batal, juga hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْطَنُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود وابن ماجه واحمد)

"Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya,

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 2016) 266

nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah disetubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (Hadis Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan ahmad).⁵⁴

Menurut mazhab Syafi'i hadis pertama meniadakan suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali, kemudian timbulah pertanyaan, dapatkah suatu fakta ditiadakan? Tentu tidak, jadi jika demikian, menurut mazhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekati kepada kenafian fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadis Abi Musa tersebut adalah meniadakan sahnya akad nikah tanpa wali bukan meniadakan sepenuhnya nikah tanpa wali. Mengenai hadis kedua, perkataan "tanpa izin wali" maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut "Akad nikah dengan izinya wali, maka nikahnya sah", karena dalam hadis tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu Shulthanlah (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadis tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya, jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan

⁵⁴ *Ibid*, 267

seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya. Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa ketentuan untuk menjadi wali diantaranya beragama Islam, adil, baligh, berakal, tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan, wali bukan orang yang dilarang oleh syara' membelanjakan hartanya disebabkan syafiih, bukan orang yang sedang berihram, muhrim dari wanita yang bersangkutan, merdeka, tanpa paksaan, ika seseorang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka mazhab syafi'i menyatakan orang tersebut tidak boleh menjadi wali.

2) Mazhab Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya, dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan

anak dan memelihara kandungannya. Susunan Wali menurut Imam Abu Hanifah

- a) Anak laki-laki wanita yang akan menikahkannya itu
- b) Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)
- c) Ayah
- d) Kakek dari pihak ayah
- e) Saudara kandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara kandung
- h) Saudara laki-laki seayah
- i) Paman (saudara seayah)
- j) Anak paman

3) Mazhab Maliki

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232 dan 221. Adapun hadis yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan adalah hadis Nabi SAW, lain halnya yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki ataupun mazhab yang menyetujuinya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat, jika wanita

baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi, jika janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali. Pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya.

4) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Pengambilan dalil mazhab Hanbaliyah termasuk kelompok Jumhur ulama, tentang keharusan adanya wali berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 228 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S An-Nur [24]: 32)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S Al-Baqarah [2]: 228)

Landasan normatif (hadis) tentang wali yang digunakan dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi hadisnya, sebagai berikut,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
(رواه ابو داود وابن ماجه)

"Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi bersabda, Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali)." (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah,).⁵⁵

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanabilah menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa. Adapun susunan wali dalam mazhab Hanabilah, sebagai berikut:

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 2016), 267

- a) Bapak
- b) penerima wasiat bapak jika meninggal
- c) hakim (sulthan) ketika diperlukan
- d) wali akrab seperti dalam waris.

Posisi wali mujbir berlaku kepada orang yang belum dewasa, apabila gadis maupun janda, dan usianya dibawah 9 tahun, Adapun usianya 9 tahun dan ia janda, wali tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi hanya meminta izinnya. Hak memaksa (ijbar) berlaku kepada gadis yang sudah dewasa, baik sehat maupun gila maka bapak berhak menikahkan tanpa harus ada izin dari keduanya, kecuali pasangan calon ada cacat maka berlaku hak hiyar untuk membatalkan perkawinan tersebut.

c. Kedudukan Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berkenaan tentang wali nikah telah diatur juga dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua
- (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁵⁶

Dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali tidak termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan melainkan dibutuhkan adalah izin dari wali, itupun bila mempelai wanita ataupun laki-lakinya masih belum dewasa.

B. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang wali nikah diantaranya yakni Pasal 19 berisi makna wali nikah yakni wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Adapun ketentuan-ketentuan wali nikah terdapat pada pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim⁵⁷

Wali hakim baru dapat bertindak ketika sudah tidak bisa menghadirkan wali nasab karena alasan tertentu sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁷ Perpustakaan Nasional RI *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011) 68

- (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁸

C. Wali *Mafqud* dalam Peraturan Menteri Agama

Perkawinan dengan status wali yang *mafqud* dalam hal pembuktian status wali harus berdasarkan kepada surat pernyataan yang menyatakan bahwasannya wali benar *mafqud* adanya dan surat tersebut harus diketahui oleh kelurahan ataupun kepala desa sebagaimana dalam PMA No 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat 5 yang berbunyi

“Wali yang tidak diketahui keberadaannya harus didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.”

D. Wali *Mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam yang didalamnya mengatur tentang perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain. Wali nikah dibagi menjadi dua, yakni: wali nasab dan wali hakim. Didalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab dibagi menjadi empat kelompok, sebagaimana termuat dalam pasal 21 ayat 1:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara

⁵⁸ *Ibid*, 69.

laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.⁵⁹

Sebagaimana isi pasal 23 KHI bahwasannya apabila wali-wali tersebut tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwaliannya dialihkan kepada wali hakim.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁰

E. Mafqud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 44 ayat 4 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.⁶¹

Dijelaskan pula dalam UU tersebut bahwasannya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yang berdasarkan pada Pancasila dan UU 1945 negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa yang dialami


⁵⁹ *Ibid*, 68

⁶⁰ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁶¹ Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

orang yang memiliki hubungan kerabat dengan mempelai wanita agar dapat meminimalisir adanya manipulasi status wali.

2. Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk perumusan hukum Islam maupun perumusan Undang-Undang untuk diperjelas berkaitan dengan keabsahan status wali *mafqud* dalam perkawinan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan pembuktian keabsahan wali *mafqud* dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Bakar Bin Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik, Juz 1*, (Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, (Cet, I; Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008).
- Ahmad Rofiudin, "Pandangan Terhadap Pernikahan Wali *Mafqud*" *Wawancara*, November 17, 2021.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al Bukhari, Juz 9*(Damaskus Maktabah Al-Ghazali 1995)
- Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*.Terj.Bahrun Abu Bakar,, Jakarta : Sinar Baru Algensindo.
- Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, (1997).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Asy-Syafi'I Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Wafa, 2001), jilid 5.
- Awaliyah Yuliana Rachmawati "Faktor-Faktor Penyebab Wali Enggan (Adhol) MenjadiWali Nikah Dalam Perkawinan,(2006).
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

- Bani “Pandangan Terhadap Pernikahan Wali *Mafqud*” Wawancara, November 19, 2021
- Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPerdata Fatahillah, Pembantu Pejabat pencatatan Nikah, Kec. Langkapura, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kec. Langkapura.
- Firdawaty Linda, *Hukum Acara Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Gatot Supramono S.H, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Jakarta: Alumni, 1993)
- Hafidh M. Afnan dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009).
- Harun Latih dan Lahaji, “Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-kabupaten Gorontalo,” *Al-Mizan*, Vol. 14 No. 2, (2018).
- Huda Ahmad Syaiful, *Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim*, dalam [http://eprints.unisnu.ac.id/191/Ahmad Syaiful Huda](http://eprints.unisnu.ac.id/191/Ahmad%20Syaiful%20Huda)
- Husin, “Pandangan Terhadap Pernikahan Wali *Mafqud*” Wawancara, November 17, 2021.
- Ibnu Humam, Al Hanafi, *Fathul Qadir, Juz 6*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Ibnu Humam, *Fathul Qadir, Juz III*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Ulumudin, 1971)
- Ibrahim Mayert A dan Abdul Hasan, *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta: Garda, 1965)
- Idrawan, Rully dan Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)